

TIM PENYELESAIAN – KERUGIAN NEGARA

2022

Kpts 03/HK.03.2/6209/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) PADA UNIT KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.

- ABSTRAK
- : - Untuk kelancaran perlu menetapkan personil Tim penyelesaian Kerugian Negara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 31 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP 6 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2016; permen No. 5 Tahun 1997; Permenkeu No.69 Tahun 2014; Permenkeu No. 222 Tahun 2016; Permenkeu No. 225 Tahun 2016; Perban Pemeriksaan Keuangan No. 3 Tahun 2007; PKPU No 29 Tahun 2008; PKPU No. 14 2020; PDP No. 62 Tahun 2008; PDP 47 Tahun 2009; PDP No.55 Tahun 2012; PKPU No. 529 Tahun 2014; PKPU No. 124 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TKPN) tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
- Lampiran : 7 hlm.

TPKN

2022

Kpts 03/HK.03.2/6209/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) PADA UNIT KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.

- ABSTRAK : - Untuk kelancaran perlu menetapkan personil Tim penyelesaian Kerugian Negara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 31 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP 6 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2016; permen No. 5 Tahun 1997; Permenkeu No.69 Tahun 2014; Permenkeu No. 222 Tahun 2016; Permenkeu No. 225 Tahun 2016; Perban Pemeriksaan Keuangan No. 3 Tahun 2007; PKPU No 29 Tahun 2008; PKPU No. 14 2020; PDP No. 62 Tahun 2008; PDP 47 Tahun 2009; PDP No.55 Tahun 2012; PKPU No. 529 Tahun 2014; PKPU No. 124 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TKPN) tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
- Lampiran : 7 hlm.

ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

2022

Kpts 04/HK.03.2/6209/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA UNIT KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.

- ABSTRAK
- : - Untuk kelancaran perlu menetapkan Tim Administrasi yang mendukung pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 31 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP 6 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2016; permen No. 5 Tahun 1997; Permenkeu No.69 Tahun 2014; Permenkeu No. 222 Tahun 2016; Permenkeu No. 225 Tahun 2016; Perban Pemeriksaan Keuangan No. 3 Tahun 2007; PKPU No 29 Tahun 2008; PKPU No. 14 2020; PDP No. 62 Tahun 2008; PDP 47 Tahun 2009; PDP No.55 Tahun 2012; PKPU No. 529 Tahun 2014; PKPU No. 124 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
- Lampiran : 6 hlm.

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

2022

Kpts 04.11/HK.03.2/6209/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.

- ABSTRAK
- : - Untuk kelancaran pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau perlu menetapkan dan menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No.30 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2007; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No.04 Tahun 2010; UU No. 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
- Lampiran : 4 hlm.

TUNJANGAN KINERJA - PENGELOLA

2022

Kpts 04.12/HK.03.2/6209/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.

- ABSTRAK
- : - Untuk kelancaran pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau perlu menetapkan dan menunjuk Pengelola Data Tunjangan Kinerja dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Sekjen KPU No.66 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Tugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja tercantum dalam Diktum Kesatu.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
- Lampiran : 3 hlm.

OPERATOR SIMAK BMN

2022

Kpts 04.17/HK.03.2/6209/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.

- ABSTRAK
- : - Untuk kelancaran pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau perlu perlu menunjuk Operator SIMAK BMN dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 16 Tahun 2018; PKPU No.04 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Tugas Operator Simak Barng Milik Negara (BMN) dan Persediaan tercantum dalam Diktum Kesatu.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
- Lampiran : 4 hlm.